



BUPATI CIAMIS

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang:
- a. bahwa Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan suatu bangsa dan daerah yang berkontribusi melalui keluarga sejahtera dengan memberikan perhatian pada investasi sumber daya manusia sejak dini;
 - b. bahwa Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak merupakan indikator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional dan menjadi target pembangunan seluruh bangsa-bangsa seluruh dunia di era pembangunan millennium;
 - c. bahwa upaya kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan dan mempersiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak;
 - d. bahwa jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi di Kabupaten Ciamis cenderung mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir meskipun upaya-upaya peningkatan pelayanan kesehatan terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah di era desentralisasi kesehatan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 966);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 56);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 67).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang melaksanakan tugas di bidang kesehatan.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis
7. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat
8. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak adalah upaya terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, pemulihan kesehatan
9. Ibu adalah perempuan usia subur yang masih memiliki kemungkinan untuk hamil, atau sedang dalam keadaan hamil, bersalin, nifas, dan menyusui
10. Bayi Baru Lahir adalah anak usia 0 (nol) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.

11. Bayi adalah anak usia 29 (dua puluh sembilan) hari sampai dengan 1 (satu) tahun.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. Remaja adalah seseorang dalam kelompok 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
14. Kesehatan Ibu adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap ibu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis serta mampu melahirkan dan mempersiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berkualitas.
15. Kesehatan Ibu Menyusui adalah kondisi yang dipersyaratkan bagi wanita yang sedang menyusui, pada umumnya dari bayi lahir sampai dengan 2(dua) tahun.
16. Kesehatan Bayi adalah kondisi kesehatan yang dipersyaratkan bagi bayi, baik secara fisik, mental, spiritual yang memungkinkan setiap bayi untuk hidup aktif dan normal.
17. Kesehatan Anak adalah kondisi kesehatan yang dipersyaratkan bagi anak, baik secara fisik, mental, spiritual sehingga mampu menjadi generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berkualitas.
18. Kesehatan bayi baru lahir adalah kondisi kesehatan pada anak sejak lahir sampai berusia 28 (dua puluh delapan) hari yang dipersyaratkan untuk hidup aktif dan normal.
19. Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat dengan KIA adalah suatu program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, bayi baru lahir, bayi baru lahir dengan komplikasi, bayi dan Balita, remaja, dan kesejahteraan Lanjut Usia.
20. Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Anak, serta meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak.
21. Perlindungan kesehatan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak.
22. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
23. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

24. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kesehatan dan memiliki ijazah dan/atau sertifikasi sehingga memiliki kewenangan dan izin untuk melakukan upaya kesehatan sesuai keahlian dan kompetensinya.
25. Tenaga Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak adalah setiap tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta ataupun mandiri.
26. Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan dan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
27. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, bayi baru lahir, dan anak baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
28. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah adalah sarana pelayanan kesehatan yang difasilitasi oleh pemerintah.
29. Masyarakat adalah perseorangan, suami dan/atau ayah, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan Kabupaten Ciamis.
30. Sektor swasta adalah kantor dan atau perusahaan yang berbadan hukum yang mempekerjakan kaum perempuan termasuk ibu hamil dan menyusui.
31. Pembiayaan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak adalah tatanan yang menghimpun berbagai sumber pembiayaan dari upaya penggalan, pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak secara optimal.
32. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemampuan, kemandirian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat dapat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dengan menciptakan demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan.
33. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah upaya kesehatan bersumber dana masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui 5 (lima) program prioritas yaitu Kesehatan Ibu dan Anak, Imunisasi, Gizi, Penanggulangan Diare dan Keluarga Berencana.
34. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSU adalah fasilitas pelayanan kesehatan untuk melayani pelayanan kesehatan rujukan, spesialisik dan sub spesialisik.

35. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan primer di suatu wilayah kerja tertentu.
36. Gerakan Sayang Ibu yang selanjutnya disingkat GSI adalah gerakan percepatan penurunan Angka Kematian Ibu yang dilaksanakan bersama-sama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian dalam upaya mempersatukan kekuatan.
37. Dukun adalah warga masyarakat non petugas kesehatan yang karena kebiasaan dan kebudayaan masyarakat, sering terlibat dalam pendampingan ibu pada masa kehamilan, membantu proses persalinan, dan pendampingan masa nifas.
38. Kemitraan Bidan dan Dukun adalah suatu bentuk kerjasama bidan dan dukun yang saling menguntungkan dengan prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan kepercayaan dalam upaya untuk menyelamatkan ibu dan bayi baru lahir.
39. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter kepada pasien sesuai dengan kebutuhan klinisnya, dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan, dalam periode waktu yang sesuai dan dengan biaya yang terjangkau oleh dirinya dan kebanyakan masyarakat.
40. Rumah Bersalin adalah fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan medis dasar khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana dan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh.
41. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disingkat AMP adalah kegiatan pengkajian atau penelaahan kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya secara menyeluruh.
42. Asuhan Berkesinambungan adalah asuhan pelayanan dengan fokus pada ibu, bayi, dan anak yang dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai siklus kehidupan, sehingga mencakup pelayanan pra perkawinan, kehamilan, melahirkan, menyusui, dan nifas, serta asuhan pada bayi, balita, remaja, dan wanita usia subur.
43. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut dengan ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi usia 0 (nol) hari sampai 6 (enam) bulan tanpa pemberian makanan dan minuman lain.
44. Kolostrum adalah cairan pra-susu yang dihasilkan oleh ibu dalam 24-36 jam pertama setelah melahirkan (pasca-persalinan), Kolostrum mengandung kekebalan (faktor imun) dan faktor pertumbuhan kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan kesehatan bayi yang baru lahir.
45. Inisiasi Menyusui Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah segera meletakkan bayi di dada ibu (ada kontak ibu dan kulit bayi paling sedikit 1 (satu) jam) untuk memberikan kesempatan kepada bayi menyusui sesegera mungkin.
46. Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberi kekebalan terhadap penyakit tertentu.

47. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
48. Makanan Pendamping Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat MPASI adalah makanan atau minuman selain ASI yang mengandung nutrisi yang diberikan kepada bayi setelah bayi berusia 6 bulan.
49. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi atau P4K adalah pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan, pengetahuan ibu hamil, suami, dan keluarga tentang resiko dan tanda bahaya kehamilan dan persalinan agar mereka dapat membuat perencanaan persalinan.
50. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disingkat PONEC adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal yang terjadi pada ibu hamil, ibu bersalin maupun ibu dalam masa nifas dengan komplikasi obstetri yang mengancam jiwa ibu maupun janinnya, yang dilakukan di Puskesmas yang memiliki fasilitas atau kemampuan untuk penanganan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar.
51. Pusat Kesehatan Masyarakat Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONEC adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 jam/7 hari dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
52. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disingkat PONEK adalah Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit, meliputi kemampuan untuk melakukan tindakan a) seksia sesaria, b) Histerektomi, c) Reparasi Ruptura Uteri, cedera kandung/saluran kemih, d) Perawatan Intensif ibu dan Neonatal, e) Tranfusi darah.
53. Rumah Sakit Umum Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disingkat RSUD PONEK adalah RSUD yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai dengan ketentuan yang mampu memberikan pelayanan komprehensif kegawat daruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 jam/7 hari.
54. Asuhan Persalinan Normal yang selanjutnya disingkat APN adalah asuhan pada persalinan normal yang mengacu kepada asuhan yang bersih dan aman selama persalinan dan setelah bayi lahir serta upaya pencegahan komplikasi.
55. Pelayanan Antenatal adalah pelayanan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama masa kehamilannya dilaksanakan sesuai dengan standar, paling sedikit 4 (empat) kali selama kehamilan.
56. Pelayanan Antenatal Terpadu adalah pelayanan antenatal komprehensif dan berkualitas yang diberikan kepada semua ibu hamil memperoleh pelayanan antenatal yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat.

57. Kunjungan Neonatal adalah pelayanan kesehatan pada neonatus sesuai standar dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga kali), bertujuan menjaga neonatus tetap sehat, terdeteksi dini penyakit dan tanda bahaya untuk dilakukan intervensi sedini mungkin.
58. Manajemen Terpadu Balita Sakit yang selanjutnya disingkat MTBS adalah suatu pendekatan keterpaduan dalam tatalaksana balita sakit yang datang berobat ke fasilitas rawat jalan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi upaya kuratif terhadap penyakit pneumonia, diare, campak, malaria, infeksi telinga, malnutrisi dan upaya promotif dan preventif yang meliputi imunisasi, pemberian vitamin A dan konseling pemberian makan yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak balita dan menekan morbiditas karena penyakit tersebut.
59. Anak Penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
60. Hak Reproduksi adalah hak yang dilandasi oleh pemahaman akan hak asasi semua pasangan dan individu untuk secara bebas dan bertanggung jawab menentukan jumlah, jarak serta waktu kelahiran anak dan untuk memperoleh informasi serta fasilitas untuk melakukan hal tersebut serta hak untuk memperoleh standar kesehatan reproduksi dan seksual tinggi.

BAB II

AZAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 2

Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak diselenggarakan dengan berasaskan

- a. perikemanusiaan;
- b. keseimbangan;
- c. manfaat;
- d. perlindungan;
- e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban keadilan;
- f. gender;
- g. non diskriminatif dan;
- h. norma-norma agama.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak yaitu:

- a. terselenggaranya peningkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan anak di seluruh wilayah Daerah Kabupaten Ciamis;
- b. tersedianya kecukupan dan kesinambungan sumberdaya kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak secara komprehensif, efektif dan efisien;

- c. terbangunnya peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi ibu, bayi baru lahir, dan anak dari seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat rentan antara lain masyarakat miskin, perempuan dan anak korban kekerasan, dan anak berkebutuhan khusus;
- d. terbentuknya sinergi dan kerjasama antar seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), organisasi profesi, akademisi, swasta dan masyarakat dalam sistem kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak;
- e. terwujudnya derajat kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis melalui upaya kesehatan dengan pendekatan asuhan berkelanjutan; dan
- f. tercapainya target penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Bidang Kesehatan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. perlindungan dan peningkatan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak;
- c. tugas Pemerintah Daerah;
- d. penyelenggaraan;
- e. sumberdaya kesehatan;
- f. pembiayaan;
- g. peran serta masyarakat dan swasta;
- h. koordinasi; dan
- i. pembinaan, pengawasan dan pelaporan

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 5

Berdasarkan pendekatan asuhan berkelanjutan, setiap ibu berhak mendapatkan:

- a. asuhan antenatal, asuhan klinis persalinan, asuhan klinis bayi baru lahir dan anak, asuhan postnatal, asuhan kesehatan anak, asuhan keluarga dan masyarakat selama masa kehamilan, nifas dan menyusui melalui pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- b. pelayanan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar dan ketentuan yang dipersyaratkan;
- c. pelayanan penanganan komplikasi dan penyulit kehamilan, persalinan dan nifas serta rujukan yang memenuhi syarat;
- d. pelayanan pencegahan dan pengobatan penyakit penyerta kehamilan;

- e. mendapatkan komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan perawatan selama masa kehamilan, nifas dan menyusui meliputi IMD, ASI Eksklusif, KB, pendidikan reproduksi lainnya termasuk upaya pencegahan penularan HIV AIDS dari ibu ke Anak;
- f. pelayanan KB sesuai kondisi dan alat kontrasepsi pilihan sendiri;
- g. pelayanan pencegahan Anemia dengan mendapatkan zat besi saat hamil dan masa nifas dari Pemerintah;
- h. Imunisasi tetanus toxoid apabila status imunisasinya belum lengkap (status T5) dari Pemerintah;
- i. pelayanan pemeriksaan kesehatan gigi mulut paling sedikit 1 (satu) kali pada 3 (tiga) semester pertama kehamilan;
- j. pemberian makanan tambahan dari Pemerintah pada kasus ibu hamil kurang energi kronis (PMT Bumil KEK);
- k. buku KIA dari Pemerintah;
- l. pelayanan paska aborsi yang dibenarkan oleh peraturan perundangan maupun aborsi ilegal untuk menekan kematian maternal;
- m. asupan makanan yang bergizi dan cukup kalori bagi ibu hamil, nifas, menyusui, memberikan ASI eksklusif dan ASI sampai anak berusia dua tahun;
- n. pelayanan kunjungan rumah dari tenaga kesehatan yang berkompeten bagi ibu hamil, ibu nifas, memasukkan pelayanan antenatal 4 (empat) kali dan nifas 3 (tiga) kali; dan
- o. pembiayaan persalinan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 6

- (1) Setiap bayi baru lahir berhak untuk :
 - a. ditolong kelahirannya oleh tenaga kesehatan;
 - b. mendapatkan pelayanan neonatal essensial sesuai standar yang bertujuan untuk kelangsungan dan kualitas hidupnya;
 - c. mendapatkan penanganan komplikasi sesuai standar untuk kelangsungan dan kualitas hidupnya;
 - d. mendapatkan pelayanan rawat gabung;
 - e. mendapatkan pelayanan kesehatan melalui kunjungan neonatal sesuai standar paling sedikit 3 (tiga) kali (pertama saat usia 6-48 jam, kedua 3-7 hari dan ketiga 8-28 hari);
 - f. mendapatkan pelayanan skrining, bayi baru lahir, paling sedikit Skrining Hipotiroid Konginital (SHK);
 - g. ASI Eksklusif tanpa pemberian makanan dan minuman;
 - h. tercatat pelayanan yang diterimanya pada buku KIA;
 - i. pelayanan rujukan berkualitas; dan
 - j. pembiayaan perawatan bayi dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf g yaitu adanya indikasi medis, ibu tidak ada atau ibu terpisah dari bayi.

Pasal 7

Setiap bayi dan balita berhak untuk:

- a. mendapat akte kelahiran segera mungkin berdasarkan surat keterangan kelahiran yang diberi oleh tenaga kesehatan baik dari fasilitas kesehatan maupun yang ada pada buku KIA;
- b. mendapat ASI eksklusif sampai usia 6 (enam) bulan;
- c. mendapatkan ASI sampai dengan usia 2 (dua) tahun;
- d. mendapatkan gizi sesuai kebutuhan melalui pemberian MP ASI sejak usia 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun yang dilanjutkan dengan makanan keluarga;
- e. mendapatkan imunisasi dasar lengkap dan imunisasi booster;
- f. mendapatkan kapsul Vitamin A satu kali untuk bayi saat usia 6-11 bulan dan 2 (dua) kali setahun balita;
- g. mendapatkan kesempatan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- h. mendapatkan pelayanan stimulasi dan deteksi dini tumbuh kembang dan pemeriksaan gigi secara berkala;
- i. mendapatkan pelayanan sesuai standar MTBS pada fasilitas kesehatan primer serta asuhan klinis dan perawatan sesuai standar di Rumah Sakit rujukan;
- j. mendapatkan lingkungan yang bersih dan aman dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan bayi dan balita;
- k. mendapatkan perlindungan, pendidikan kesehatan, rasa aman dan nyaman dari orang tua, guru dan masyarakatnya;
- l. tercatat kesehatannya pada buku KIA;
- m. terlindungi dari pengaruh negatif media yang nantinya berdampak negatif terhadap perkembangan jiwa;
- n. mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; dan
- o. mendapatkan pelayanan kesehatan anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus.

Pasal 8

Setiap anak dan remaja berhak untuk:

- a. mendapatkan kesempatan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. mendapatkan asuhan kesehatan anak dan remaja serta perawatan berkualitas di sarana pelayanan kesehatan untuk memulihkan gangguan kesehatannya;
- c. mendapatkan Imunisasi lanjutan lengkap dan berkualitas;
- d. mendapatkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan;
- e. mendapatkan lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan anak;

- f. mendapatkan perlindungan, pendidikan kesehatan dan reproduksi, rasa aman dan nyaman dari orang tua, guru dan masyarakatnya;
- g. terlindungi dari pengaruh negatif media yang nantinya berdampak negatif terhadap perkembangan jiwa nantinya;
- h. mendapatkan informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja termasuk pencegahan kanker leher rahim secara bertahap mulai umur 10 (sepuluh) tahun;
- i. mempunyai instrumen/pencatatan pertumbuhan dan perkembangan (buku rapor kesehatanku untuk peserta didik SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA);
- j. mendapatkan pencegahan terhadap anemia pada remaja putri; dan
- k. mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 9

- (1) Setiap tenaga kesehatan pemberi Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak berhak mendapatkan insentif/jasa pelayanan dan pemenuhan sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal.
- (2) Tenaga kesehatan yang bertugas di daerah tertinggal, terluar, terpencil/terisolir atau daerah dengan tingkat kesulitan akses yang tinggi berhak memperoleh insentif tambahan.
- (3) Insentif/jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Status daerah terpencil atau daerah dengan tingkat kesulitan akses yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 10

Pemerintah Daerah wajib:

- a. menyediakan ketersediaan dan kesinambungan alokasi dana dan Sumber daya manusia serta kebijakan yang mendukung peningkatan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak;
- b. melakukan koordinasi lintas sektor dalam Pemerintah Daerah dan koordinasi eksternal dengan pihak keluar terkait, atas penyelenggaraan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak;
- c. meningkatkan pengetahuan keluarga dan masyarakat akan kesehatan ibu dan anak;
- d. memfasilitasi peningkatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui buku KIA dan kegiatan di tingkat masyarakat yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak antara lain: Desa Siaga, Posyandu, Kelas Ibu, Kelas Balita, Kelompok Pendukung Ibu Menyusui dan Keluarga Sehat;
- e. memfasilitasi ketersediaan dan kesinambungan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak yang terjangkau, efektif dan berkualitas secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai siklus hidup manusia dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan intelegensia;

- f. mewajibkan seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit mengembangkan kebijakan untuk keselamatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak serta menjamin ketersediaan biaya operasional, jasa pelayanan, pemeliharaan sarana dan prasarana, farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai standar;
- g. mengupayakan ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan bagi pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak yang berkompeten di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di seluruh Daerah, khususnya di daerah terpencil dan terisolir;
- h. mengupayakan kesinambungan ketersediaan dan integrasi data kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak pada fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier;
- i. menjamin keterjangkauan pelayanan KIA bagi seluruh penduduk melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional dan resources lain yang mendukung;
- j. melaksanakan supervisi fasilitatif dan menjamin terselenggara tindak lanjutnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan KIA secara berkala;
- k. melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- l. mengupayakan pendidikan kesehatan reproduksi remaja terintegrasi dalam mata pelajaran di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah;
- m. menyediakan buku rapor kesehatanku;
- n. menyediakan tablet tambah darah untuk remaja putri;
- o. mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak baik melalui skema sistem jaminan maupun melalui penganggaran program; dan
- p. memberikan cuti dan pengurangan beban kerja bagi ibu pada masa kehamilan, melahirkan dan nifas.

Pasal 11

Pemberi Pelayanan Kesehatan wajib:

- a. memberi pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak sesuai dengan standar pelayanan Kesehatan, Ibu, Bayi baru lahir dan Anak;
- b. mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, keselamatan dan perlindungan terhadap ibu, bayi baru lahir, dan anak dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- c. meningkatkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait secara terus menerus;
- d. memberikan sosialisasi informasi terbuka program Kesehatan Ibu, Bayi baru lahir dan anak kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada kelompok masyarakat miskin dan masyarakat di wilayah tertinggal, terpencil dan terisolir;
- e. melaporkan setiap kematian Ibu, melakukan AMP, menindaklanjuti serta mengkomunikasikan dengan pemangku kepentingan terkait;
- f. memberikan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak dalam keadaan darurat tanpa memperhatikan kemampuan bayarnya;

- g. mencatat seluruh kondisi ibu bersalin dalam bentuk catatan medis, buku KIA, termasuk grafik persalinan atau partograf serta sistem informasi manajemen kesehatan ibu anak;
- h. melakukan pencatatan dan pelaporan dengan benar termasuk pemanfaatan buku KIA;
- i. memberi pelayanan kesehatan kepada perempuan dan anak yang diduga menjadi korban kekerasan antara lain:
 - 1. memberikan pertolongan pertama;
 - 2. memberikan konseling awal;
 - 3. menjelaskan kepada orangtua anak tentang keadaan anak dan dugaan penyebabnya, serta mendiskusikan langkah-langkah ke depan;
 - 4. melakukan rujukan apabila diperlukan;
 - 5. memastikan keselamatan anak;
 - 6. melakukan pencatatan lengkap di dalam rekam medis serta siap untuk membuat visum et repertum apabila diminta secara resmi; dan
 - 7. *Visum et repertum* sebagaimana dimaksud pada angka 6, dalam hal menimpa kepada keluarga miskin, pembiayaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j. memberikan informasi kepada kepolisian;
- k. melaporkan data kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, dan anak balita ke Dinas Kesehatan; dan
- l. menjalankan sistem manual rujukan maternal perinatal.

Pasal 12

Ibu hamil, Ibu bersalin, Ibu nifas dan Ibu menyusui wajib:

- a. menggunakan dan menjaga buku KIA;
- b. memberikan Kolostrum kepada bayi baru lahir secara mandiri ataupun dengan bantuan tenaga kesehatan;
- c. memberikan ASI Eksklusif dan ASI sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- d. memberikan hak-hak bayi baru lahir, dan anak yang terkait dengan fungsi seorang ibu.

Pasal 13

Masyarakat wajib:

- a. memberikan kesempatan hidup bagi ibu, bayi baru lahir, dan anak untuk tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. menjalankan kesehatan komunitas untuk ibu, bayi baru lahir, dan anak;
- c. menjalankan pola asuh dan makanan bergizi kepada ibu, bayi baru lahir, dan anak;
- d. terlibat aktif memantau pertumbuhan dan perkembangan ibu, bayi baru lahir, dan anak;
- e. memberikan lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan ibu, bayi baru lahir, dan anak;

- f. memberikan perlindungan, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan nyaman ibu, bayi baru lahir, dan anak;
- g. melaporkan setiap kematian ibu, bayi baru lahir, dan anak kepada Dinas Kesehatan;
- h. memberikan perhatian khusus kepada ibu hamil yang terdeteksi memiliki resiko tinggi;
- i. mendukung dan memfasilitasi tenaga kesehatan untuk menyelenggarakan program Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak;
- j. memberi perhatian khusus kepada remaja sehubungan dengan kesehatan reproduksi terutama dalam rangka pendewasaan usia perkawinan; dan
- k. menjalankan program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Pasal 14

Pelaku usaha sektor swasta wajib:

- a. memberikan lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan ibu, bayi baru lahir, dan anak;
- b. menyediakan fasilitas untuk menyusui atau pemerah ASI bagi ibu menyusui di fasilitas perusahaan; dan
- c. memberikan cuti dan pengurangan beban kerja bagi ibu pada masa kehamilan, melahirkan, dan nifas.

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, DAN ANAK

Bagian Kesatu

Perlindungan

Paragraf 1

Pelayanan Kesehatan

Pasal 15

- (1) Setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sesuai kewenangannya di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir mendapat pelayanan yang memenuhi syarat.
- (3) Setiap wanita usia subur harus memiliki akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi keguguran.
- (4) Setiap wanita usia subur yang akan menikah mendapatkan pemeriksaan kesehatan dan KIE kesehatan reproduksi bagi calon pengantin.

Paragraf 2

Kesehatan Ibu

Pasal 16

- (1) Setiap ibu difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan terhadap pelayanan kesehatan reproduksi sesuai standar.

- (2) Setiap ibu difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan terhadap pelayanan kesehatan yang merata dan setara oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pasal 17

- (1) Setiap bayi baru lahir difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak hidup, tumbuh, dan berkembang.
- (2) Perlindungan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perawatan Bayi Baru Lahir sesuai standar;
 - b. imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas sesuai dengan standar;
 - c. IMD dan rawat gabung;
 - d. pemberian ASI eksklusif;
 - e. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak melalui program 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (HPK), buku KIA dan Buku Rapor Kesehatanku; dan
 - f. pemeriksaan Skrining Hipotiroid Konginetal sesuai standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Kesehatan Bayi Baru Lahir dalam mendapatkan ASI eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Bayi baru lahir, Balita, Anak dan Remaja

Pasal 18

- (1) Setiap anak difasilitasi untuk mendapatkan Hak Hidup, Tumbuh Kembang, Perlindungan dan Partisipasi.
- (2) Perlindungan kesehatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perawatan anak balita sesuai standar;
 - b. imunisasi dasar;
 - c. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan; dan
 - d. imunisasi lanjutan lain yang terkait dengan kesehatan reproduksi remaja.

Bagian Kedua

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Pasal 19

Setiap ibu, bayi baru lahir, dan anak difasilitasi untuk mendapatkan pelayanan yang cukup terhadap:

- a. informasi kesehatan ibu dan anak;
- b. pelayanan kesehatan yang sesuai standar;
- c. tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi; dan
- d. sarana pelayanan, obat dan perbekalan kesehatan.

Pasal 20

Pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Swasta.

Bagian Ketiga
Jenis Pelayanan

Pasal 21

- (1) Jenis pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak dilaksanakan oleh Pemerintah, swasta dan masyarakat secara paripurna yang terdiri dari pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (2) Tingkat pelayanan terdiri dari:
 - a. rawat jalan tingkat pertama;
 - b. rawat inap tingkat pertama;
 - c. rawat jalan tingkat lanjutan; dan
 - d. rawat inap tingkat lanjutan.

Bagian Keempat
Sistem Rujukan

Pasal 22

- (1) Sistem rujukan kesehatan ibu dan anak diatur lebih lanjut dalam dokumen rujukan maternal perinatal yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati.
- (2) Puskesmas rujukan bertanggung jawab memenuhi standar pelayanan Puskesmas PONED.
- (3) Setiap rumah sakit rujukan bertanggung jawab memenuhi standar pelayanan rumah sakit PONEK.

BAB V
PENYELENGGARAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak yang standar, merata, dan terjangkau dalam bentuk promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk mewujudkan derajat kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak setinggi-tingginya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak.
- (3) Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak termasuk alat dan obat kontrasepsi KB;
 - b. melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan/monitoring, pengendalian/evaluasi kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak;
 - c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak;
 - d. mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak; dan

- e. mendidik, melatih, dan membina tenaga kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak khususnya di daerah terpencil, tertinggal, dan terisolir dengan melibatkan organisasi profesi.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan dokter ahli dalam penanganan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak serta Anak yang diduga korban kekerasan pada fasilitas kesehatan rujukan pemerintah.
- (2) Dalam hal dokter ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjalankan tugas karena alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka dokter ahli tersebut dapat menunjuk pengganti sementara waktu baik dari dalam maupun luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Pasal 25

- (1) Tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memenuhi kualifikasi bagi tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada ibu, bayi baru lahir, dan anak harus mempunyai kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap tenaga kesehatan harus menjalankan sistem rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 pelayanan kesehatan kepada ibu, bayi baru lahir, dan anak.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 26

- (1) Petugas kesehatan dilarang meminta uang jaminan dimuka kepada keluarga sebelum memberikan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak.

- (2) Petugas di fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menelantarkan ibu, bayi baru lahir, dan anak yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
- (3) Petugas di fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mempromosikan susu formula.
- (4) Sarana pelayanan kesehatan pemerintah/swasta dilarang digunakan sebagai tempat/media promosi susu formula.
- (5) Dukun dilarang melakukan pertolongan persalinan.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penutupan sementara;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. penutupan kegiatan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak bersumber dari APBD, Program Jaminan Kesehatan Nasional atau sumber lain yang sah.
- (2) Anggaran Kesehatan Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 28

- (1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam hal:
 - a. kegawatdaruratan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak melalui penyediaan donor darah, pondok sayang ibu, transportasi dan lain-lain dalam GSI;

- b. pencatatan dan pelaporan tentang kehamilan, persalinan, kelahiran, keluarga berencana, tumbuh kembang anak di Posyandu, Pendidikan Anak Usia Dini dan kelompok upaya kesehatan berbasis masyarakat lainnya;
 - c. sebagai motivator kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak serta Keluarga Berencana;
 - d. pembentukan kelompok peduli ASI (KP ASI) di tingkat kelurahan dan kecamatan; dan
 - e. Program suami siaga dan ayah ASI.
- (2) Peran serta masyarakat secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak melalui pengaduan secara perorangan dan/atau kelompok.

Bagian Kedua Peran Serta Swasta

Pasal 29

Peran Swasta Non Pelayanan kesehatan dalam mendukung perlindungan dan peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak meliputi:

- a. memberikan perlindungan terhadap karyawan dan/atau buruh perempuan dalam memenuhi hak kesehatan reproduksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memudahkan dan membantu ibu, bayi baru lahir dan anak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan; dan
- c. memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan

BAB X KOORDINASI

Pasal 30

- (1) Tim Maternal Perinatal membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan usaha perlindungan dan peningkatan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak.
- (2) Koordinasi dengan instansi terkait dalam penggunaan Buku KIA sebagai dasar pembuatan Akte Kelahiran.

- (3) Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama dalam pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah, penanganan Anak Berkebutuhan Khusus, dan penggunaan Buku KIA sebagai dasar penerimaan murid di Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak Kanak.
- (4) Koordinasi dengan instansi terkait yang menangani perlindungan perempuan dan anak dalam perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan korban kekerasan terhadap anak.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 31

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak berupa:

- a. pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;
- b. fasilitasi dan konsultasi teknis pelayanan;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. koordinasi pelayanan; dan
- e. pembinaan dukun melalui kemitraan bidan dan dukun sesuai fungsinya.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 32

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak dalam hal:

- a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- b. standar kinerja dan perilaku tenaga pelayanan kesehatan;
- c. standar sarana dan prasarana kesehatan; dan
- d. standar operasional prosedur pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 33

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan penyelenggara pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak melaporkan pelaksanaan kegiatannya setiap bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 20 Februari 2021
BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 1 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. TATANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT: (2/11/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR DAN ANAK

I. UMUM

Masalah pembangunan kesehatan masyarakat merupakan fokus utama yang menjadi perhatian pemerintahan saat ini. Adapun salah satu yang dihadapi saat ini yaitu masalah Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak (KIBBLA) yang masih rendah.

Jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi di Kabupaten Ciamis cenderung mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir meskipun upaya-upaya peningkatan pelayanan kesehatan terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah di era desentralisasi kesehatan

Di satu sisi, Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak merupakan indikator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional dan menjadi target pembangunan seluruh bangsa-bangsa seluruh dunia di era pembangunan millennium. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan suatu bangsa dan daerah yang berkontribusi melalui keluarga sejahtera dengan memberikan perhatian pada investasi sumber daya manusia sejak dini.

Bahwa untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan kesehatan tersebut upaya kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan dan mempersiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak.

Dalam rangka memberikan landasan hukum sebagai pedoman dalam pembangunan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak untuk untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak, perlu dilakukan pengaturan tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak melalui Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 92